



PUTUSAN
NOMOR : 267-K/PM II-08/AU/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LULU GUSWEDI
Pangkat / NRP : Serma / 521065
Jabatan : Instruktur Bahasa Inggris
Kesatuan : Skadik 505
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Surtikanti No.630, Komplek Dirgantara III Kel.Halim Perdanakusuma,
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor : Kep/75/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor Kep/6/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/254/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Berkas Perkara dari Pom AU Nomor : POM-401/A/IDIK-06/VI/2013/HLM tanggal 4 Juni 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Pendidikan Umum selaku PAPERA Nomor: Kep/12/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/175/IX/2013 tanggal 29 September 2013.
3. Surat Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/267/K/PM II-08/AU/XI/2013 tanggal 7 November 2013.
4. Surat Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/267/K/PM II-08/AU/XI/2013 tanggal 8 November 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/IX/2013 tanggal 29 September 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara Penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

/ c. Membebaskan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10000/2013/PT.3/S.1/2013. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas.
- 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan.
- 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan Clementie yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, terus terang, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada para Saksi korban (Sdr. Arrochman Setyahandi, Samsul Rizal dan Syafrizal) baik diluar persidangan maupun di dalam persidangan dan sebaliknya para saksi korban juga telah memaafkan terdakwa (Surat pernyataan perdamaian tanggal 13 an 14 Maret 2013 terlampir).
- c. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan memberikan biaya pengobatan dan mengganti segala kerugian yang dialami oleh para korban serta meminjamkan kendaraan motor Terdakwa kepada saksi korban atas nama Sdr. Samsul Rizal dan Sdr. Syarizal yang dipergunakan untuk menjalani pekerjaan sebagai tukang ojek selama motor saksi korban masih dijadikan barang bukti untuk keperluan persidangan Terdakwa.
- c. Ada permohonan keringanan hukuman dari Komandan Wingdikum Nomor B/1176-13/09/14/Wdu tertanggal 19 November 2013 yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
 - Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan pihak korban kecelakaan dan telah bertanggungjawab dengan menanggung biaya pengobatan serta kerugian yang dialami oleh para korban.
 - Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AU berkelakuan baik dan memiliki motivasi serta dedikasi kerja yang tinggi.
 - Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana maupun disiplin.
 - Bahwa Terdakwa pada saat ini sebagai tumpuan dan harapan bagi keluarga yang masih membutuhkan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh dinas sebagai Qualified English Instructur.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/175/IX/2013 tanggal 29 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, sedikit-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2013 di Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma. di depan Kodam Jaya. di Jalan MT. Haryono, sedikit-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

/ "Setiap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lain Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3)".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Lulu Guswendi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba lulus pada tahun 1996 setelah lulus ditempatkan di Skadik 505 Halim Perdanakusuma Bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi Jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Instruktur Bahasa Inggris Skadik 505 dengan pangkat Serma NRP 521065.
- b. Bahwa Sdr.Arrohan Setyadi (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib sedang berbincang-bincang dengan temannya di depan Gedung BKKBN, kemudian sekira pukul 21.20 Wib Saksi-2 pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 DD. Nopol B-6506 TTC milik Saksi-2 dan Saksi-2 hanya mengendarai sendirian, namun ada beberapa teman Saksi-2 yang menemani dengan menggunakan sepeda motor lain dari Gedung BKKBN ke arah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada saat sesampai dekat Gedung Guest House tiba-tiba motor Saksi-2 ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan mobil jenis Toyota Avanza Nopol B-1152 FFD yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 tertabrak lalu Saksi-2 terjatuh di tengah-tengah jalan tepatnya di taman. tengah jalan dan tidak lama kemudian Saksi-2 dibantu oleh teman-teman untuk berdiri, namun Saksi-2 melihat mobil Terdakwa yang menabrak tersebut lari menuju ke arah Cawang dengan posisi motor terbawa dan tersangkut dibagian depan mobil dan teman-teman Saksi-2 berusaha untuk mengejar mobil tersebut namun tidak berhasil kemudian Saksi-2 diantar pulang selanjutnya mengobati luka-luka dengan berobat di Rumah Sakit Haji.
- c. Bahwa kemudian masih pada hari Jumat malam tanggal 8 Maret 2013 saat Sdr.Samsul Rizal (Saksi-3) berada di depan Kodam Jaya. Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit Nopol B-6438 UFO menuju arah Cililitan, tiba-tiba Saksi-3 mendengar suara klakson kendaraan motor yang cukup ramai kemudian ada kendaraan yang menyenggol motor Saksi-3 dan arah samping mengenai bagian belakang motor Saksi-3 dan Saksi-3 terjatuh ke arah kiri, tidak lama Saksi-3 ditolong oleh temannya dan selanjutnya Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit UKI untuk mengobati luka-lukanya.
- d. Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat malam tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.15 Wib Sdr. Syafrizal (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Juptier Z CW warna hijau Nopol B-3551 TLO mengarah ke Jl. M.T. Haryono tetapi pada saat melewati jalan depan Gedung BNN Saksi-4 diberi peringatan oleh pengendara lain bahwa dibelakang Saksi-4 ada mobil yang menyeret motor tepat dibawah bumper depan, kemudian Saksi-4 mengurangi kecepatan dan berusaha menepi dan Saksi-4 menengok kebelakang ternyata benar ada mobil dalam kondisi oleng kekanan dan kin sehingga mobil tersebut menyerempet stang motor Saksi-4 dan akhirnya Saksi-4 terjatuh ke sebelah kiri.
- e. Bahwa setelah itu masih pada hari Jumat malam tanggal 8 Maret 2013 Praka Edy Ratono (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas jaga di Pos POM Garuda sekira pukul 21.45 Wib datang seseorang yang membentahkan kepada Saksi-1 telah terjadi kecelakaan di Jl Raya Protokol Halim Perdanakusuma kemudian Saksi-1 mendatangi tempat kejadian namun sebelum sampai ketempat kejadian Saksi-1 melihat sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang menabrak dengan posisi motor yang tertabrak masih tersangkut dan terbawa oleh mobil Toyota Avanza yang melaju ke arah Cawang. selanjutnya Saksi-1 berusaha mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor namun tidak terkejar.
- f. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui pada saat kejadian kecelakaan dan siapa pengemudinya, namun pada saat tiba di Kantor Polsek Jatinegara Saksi-1 baru mengetahui kalau pengemudinya adalah Terdakwa.
- g. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas, Saksi-2 mengalami luka-luka dibagian siku tangan sebelah kanan, telapak tangan kiri lutut kaki kiri dan ibu jari kaki kiri sedangkan sepeda motor Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC milik Saksi-2 mengalami rusak berat.
- h. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-3 mengalami luka-luka dibagian kepala. dibagian pelipis mata kiri patah tulang selangka dibagian pundak sebelah kiri sedangkan sepeda motor Supra Fit Nopol B-6438-UFO mengalami rusak ringan.

/ i. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Bahwa akibat dari kecelakaan yang dialami tersebut Saksi-4 mengalami luka-luka lecet pada pergelangan tangan kanan mata kaki kanan dan kiri luka lecet dan bengkak, serta sepeda motor Jupiter ZCW Nopol B -3551 TLO milik Saksi-4 hanya rusak ringan tergores pada bagian handle rem dan stang agak miring.

j. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga sudah sepakat dengan orang tua Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara bertanggung jawab akan mengganti semua biaya pengobatan dan biaya kerusakan pada sepeda motor Saksi-2 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2013

k. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga sudah sepakat dengan Saksi-3 untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara bertanggung jawab akan mengganti semua biaya pengobatan dan biaya kerusakan pada sepeda motor Saksi-3 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2013

l. Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan peristiwa kecelakaan kepihak berwajib karena Terdakwa merasa panik dan bingung, jadi Terdakwa berpikir untuk mencari Kantor Polisi terdekat yang berada di Polsek Cawang.

m. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban luka-luka serta Terdakwa sanggup mengganti kerugian motor yang rusak akibat kecelakaan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Sebastianus Kadiaman, S.H. NRP 542241 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kodikau Nomor : Sprin / 94 b / XI / 2013 tanggal 14 November 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2013 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : EDY RATONO; Pangkat/NRP : Praka/533272; Jabatan : Anggota Satpom; Kesatuan : Satpom Lanud Halim PK; Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 14 Mei 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Skadron No.42 Rt/Rw.08/03 Komp.Skadron Kel Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi bertemu di Polsek Jatinegara setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pom Garuda datang seorang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma.

3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian, namun sebelum tiba di tempat kejadian Saksi melihat sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam mutar balik dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang, selain itu Saksi juga melihat ada percikan api

/ karena...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena ada sepeda motor yang tersangkut dibagian bawah depan mesin dan terbawa oleh mobil Toyota Avanza yang melaju ke arah Cawang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Pos Pom Garuda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Saksi mengejar mobil Toyota Avanza tersebut hingga Polsek Jatinegara.
5. Bahwa sesampainya di Polsek Jatinegara, Saksi melihat kaca mobil Toyota Avanza tersebut sudah pecah semua dan masih ada sepeda motor yang tersangkut dibagian bawah depan mesin.
6. Bahwa saat tiba di Polsek Jatinegara, Saksi juga baru mengetahui bahwa pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut adalah Terdakwa dan berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Kartu Tanda Anggota yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya.
8. Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kantor Polsek Jatinegara, selanjutnya Saksi kembali ke tempat kejadian di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, kemudian Saksi diberitahu oleh warga bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalulintas di tempat tersebut adalah Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.
9. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, saat itu cuaca terang dan ada lampu penerangan jalan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ARROCHMAN SETYAHANDI; Pekerjaan : Pelajar SMA Budiwarman 1 Jakarta Timur; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Oktober 1997; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Kudin No.37. Rt/Rw. 06/03 Kec Makasar Jaktim.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas yang melibatkan Saksi dan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan teman-teman Saksi yakni Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO ngobrol-ngobrol di depan gedung BKKBN, kemudian sekira pukul 21.20 Wib Saksi dan Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA serta Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO pulang mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke arah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
3. Bahwa saat Saksi melintas di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Saksi putar balik dan posisi Saksi berada di jalur sebelah kanan jalan dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, kemudian saat tiba di dekat gedung Guest House, tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC warna merah hitam yang dikendarai Saksi ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil yang Saksi tidak ketahui jenisnya hingga Saksi jatuh terguling ke tengah jalan, sedangkan sepeda motor Saksi terbawa karena tersangkut dibagian depan mobil tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi ditolong oleh ibu-ibu sedangkan teman-teman Saksi berusaha mengejar mobil tersebut namun tidak berhasil.
5. Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh teman-teman Saksi pulang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi dibawa oleh orang tua Saksi pergi berobat ke RS. Haji tapi hanya berobat jalan karena Saksi menolak untuk di rawat inap.
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami luka-luka dibagian siku tangan sebelah kanan, telapak tangan kiri, lutut kaki kiri dan kanan serta ibu jari kaki kiri dan 5 hari Saksi tidak masuk sekolah.

/7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Saksi mengendarai motor tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan belum mempunyai KTP serta tidak memakai helm pengaman.
8. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomau, Saksi melihat sepeda motor Honda Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC warna merah hitam milik Saksi mengalami kerusakan yang cukup berat.
9. Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan orang tua Saksi yakni Sdri. SANTY FRENDI HASTUTI sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa memberi biaya perawatan serta mengganti kerusakan sepeda motor milik Saksi sesuai Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013.
10. Bahwa Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Saksi, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh orang tua Saksi untuk membeli sebuah sepeda motor Yamaha Mio.
11. Bahwa saat ini sepeda motor Honda Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC warna merah hitam milik Saksi masih disita oleh penyidik Pomau untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
12. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, saat itu cuaca terang dan ada lampu penerangan jalan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAMSUL RIZAL; Pekerjaan : Tukang Ojek; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 September 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Asmin RT.02/03 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 Saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B-6438 UFO warna merah hitam dari arah Tanjung Priuk menuju Cililitan untuk isi bensin, kemudian saat Saksi berada di Jl. Letjen MT. Haryono tepatnya di putaran depan Kodam Jaya menuju arah Cililitan dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, tiba-tiba Saksi mendengar suara klakson kendaraan motor yang cukup ramai, kemudian bagian belakang sepeda motor Saksi ditabrak dari samping oleh sebuah mobil yang Saksi tidak ketahui jenisnya hingga Saksi jatuh ke samping kiri.
3. Bahwa saat itu Saksi tidak melihat pengemudi mobil yang menabrak sepeda motor milik Saksi karena Saksi merasa pusing akibat luka yang dialami dibagian kepala Saksi.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi mengemudikan motor tidak dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan tidak menggunakan helm pengaman.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka-luka dibagian kepala, dibagian pelipis mata kiri, patah tulang selangka dibagian pundak sebelah kiri. Selain itu sepeda motor Saksi mengalami kerusakan di bagian stang spion sebelah kiri.
6. Bahwa tidak lama setelah kejadian Saksi ditolong oleh teman Saksi kemudian Saksi dibawa ke RS. UKI lalu diberi perawatan selama 2 hari, setelah itu Saksi berobat alternatif patah tulang.
7. Bahwa satu minggu setelah kejadian Saksi diperiksa oleh penyidik Pomau kemudian Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2013.
9. Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan, selain itu Saksi juga dipinjami sepeda motor oleh Terdakwa untuk dipakai Saksi bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.

/10. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa saat ini sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B-6438 UFO warna merah hitam milik Saksi masih disita oleh penyidik Pomau untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

11. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas di Jl. Letjen MT. Haryono depan Kodam Jaya, saat itu lalulintas ramai dan cuaca terang serta ada lampu penerangan jalan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SYAFRIZAL; Pekerjaan : Tukang Ojek; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 April 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Gg.Dana Prasetya RT.08/08 Kel.Gendong Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW Nopol B-3551 TLO warna hijau dari arah Asem Garis Cawang menuju Jl. MT. Haryono, kemudian setelah Saksi putar balik di depan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Saksi mendengar ada orang berteriak mengatakan "Awat ada mobil oleng", selanjutnya Saksi menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam melaju oleng ke kiri ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam sambil menyeret sepeda motor yang tersangkut dibagian depan yang menimbulkan percikan api, sehingga Saksi menepi ke sebelah kiri jalan dengan kecepatan sepeda motor lebih kurang 40 km/jam.
3. Bahwa sesampainya di depan halte BNN dengan jarak lebih kurang 500 meter dari jalan putar balik depan BNN, selanjutnya stang stir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi disenggol dari samping sebelah kiri oleh mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, kemudian Saksi banting stir sepeda motor ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang di parkir di sebelah kiri jalan hingga Saksi jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan mobil Toyota Avanza yang menyenggol stang sepeda motor Saksi tetap melaju.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan, mata kaki kanan dan kiri, luka lecet dan bengkak, namun Saksi tidak pernah berobat ke rumah sakit dan hanya diberi obat di kantor Polsek Jatinegara.
5. Bahwa akibat lain dari kecelakaan lalulintas tersebut sepeda motor Saksi juga rusak tergores pada bagian stir dan knalpot.
6. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Jatinegara untuk melaporkan kecelakaan lalulintas yang dialami Saksi, dan Saksi melihat mobil Toyota Avanza yang menabrak Saksi sudah ada di Polsek Jatinegara, kemudian Saksi diberitahu oleh petugas Polsek Jatinegara bahwa mobil Toyota Avanza yang menabrak Saksi dikemudikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada saat kejadian Saksi mengemudikan motor dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dan STNK yang masih hidup.
8. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomau kemudian Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2013.
10. Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan, selain itu Saksi juga dipinjam sepeda motor oleh Terdakwa untuk dipakai Saksi bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.
11. Bahwa saat ini sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW Nopol B-3551 TLO warna hijau milik Saksi masih disita oleh penyidik Pomau untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
12. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas di Jl. Letjen MT. Haryono depan halte BNN, saat itu lalu lintas ramai dan cuaca terang serta ada lampu penerangan jalan.

/ Atas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi atas nama HADIDTYA DWIGANTORO telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

Menimbang, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi atas nama ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi atas nama HADIDTYA DWIGANTORO yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : ABI AUDIKHA BAYANGKARA; Pekerjaan : Pelajar; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Agustus 1997; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Griya Kukila Jl.Nuri No.29 RT.08/03 Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2013 ketika Saksi mengantar orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ke rumah Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.20 Wib Saksi dan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI serta Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO mengendarai sepeda motor masing-masing melewati Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma bermaksud pulang ke rumah, dan saat itu Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI berada di badan jalan sebelah kanan sedangkan Saksi dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO berada di badan jalan sebelah kiri.
3. Bahwa sesampainya di depan gedung BKKBN tiba-tiba Saksi melihat sepeda Honda Supra X yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam, dan Saksi mengira Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI terseret mobil Toyota Avanza tersebut karena saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI terseret oleh mobil Toyota Avanza tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mengejar mobil Toyota Avanza tersebut namun tidak berhasil karena mobil Toyota Avanza tersebut putar balik di Jl. Raya Protokol arah Cawang tepatnya di seberang gedung BKKBN.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sedang ditolong oleh seorang warga yang Saksi tidak ketahui namanya, setelah itu Saksi ikut menolong Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI kemudian Saksi dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO membawa Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI pulang ke rumahnya.
6. Bahwa saat itu Saksi tidak melihat pengemudi mobil Toyota Avanza yang menabrak Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena kaca jendela mobil Toyota Avanza tersebut tertutup rapat dan kejadiannya pada malam hari.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami luka di bagian tangan dan kaki.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut.
10. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-6 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HADIDTYA DWIGANTORO; Pekerjaan : Pelajar; Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 22 Juni 1995; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Griya Kukila Jl.Nuri No.29 RT.08/03 Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Saksi dan Saksi-2 Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI serta Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA mengendarai sepeda motor masing-masing dari arah Jengki Jakarta Timur menuju arah Halim, dan saat itu Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI berada di badan jalan sebelah kanan sedangkan Saksi dan Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA berada di badan jalan sebelah kiri.
3. Bahwa saat berada di depan gedung BKKBN, Saksi melihat sepeda Honda Supra X yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam hingga Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI jatuh ke arah sebelah kiri lalu ditolong oleh seorang warga yang Saksi tidak ketahui namanya, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret di bagian depan mobil Toyota Avanza tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mobil Toyota Avanza tersebut sampai ke arah RS. UKI namun tidak berhasil dan saat itu Saksi melihat posisi sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI masih tetap tersangkut di bagian depan mobil Toyota Avanza tersebut.
5. Bahwa saat itu Saksi tidak melihat pengemudi mobil Toyota Avanza yang menabrak Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena kaca jendela mobil Toyota Avanza tersebut tertutup rapat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami luka di bagian tangan dan kaki.
8. Bahwa saat Saksi mengejar mobil Toyota Avanza tersebut, Saksi melihat mobil Toyota Avanza tersebut menabrak pengendara sepeda motor lain yang Saksi tidak ketahui identitasnya.
9. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Skadik 505 Halim Perdana Kusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ba Instruktur Bahasa Inggris Skadik 505 dengan pangkat Serma NRP 521065.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1152 FFD untuk beli bensin di daerah Dirgantara I namun Terdakwa tidak jadi beli bensin di tempat tersebut karena Terdakwa menerima SMS dari istri Terdakwa untuk membeli telur, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pondok Gede.
3. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa tiba di Pom bensin daerah Jatiwaringin, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama LIA lalu ngobrol-ngobrol sebentar di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak enak ngobrol dengan Sdri. LIA di pinggir jalan., kemudian Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu duduk di samping kiri Terdakwa.

/ 4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan Pom bensin menuju Tol Jatiwaringin lalu keluar di Tol Cikampek menuju Jl. Protokol Halim Perdanakusuma untuk beli bensin namun tidak jadi, kemudian setelah Terdakwa melintas lebih kurang 100 meter dari Pom bensin di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tepatnya dibagian kanan jalan gedung BKKBN, saat Terdakwa sedang asyik ngobrol dengan Sdri. LIA di dalam mobil selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI hingga jatuh, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa.
5. Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan kode melalui lampu isyarat kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdri. LIA sehingga Terdakwa merasa kaget ketika melihat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sudah ada di depan mobil Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam, kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil Terdakwa dengan cara mengerem, namun karena jaraknya sudah sangat dekat yaitu lebih kurang 5 meter, sehingga mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa tetap menabrak dari belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.
6. Bahwa saat kejadian tersebut lalu lintas di depan mobil Terdakwa dalam keadaan sepi sedangkan lalu lintas dari arah belakang mobil Terdakwa dalam keadaan ramai, cuaca terang, keadaan jalan bagus beraspal dan lampu penerang jalan menyala.
7. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dan STNK yang masih hidup.
8. Bahwa Terdakwa tidak langsung menghentikan mobil Terdakwa setelah menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain karena tempat kejadian termasuk jalur cepat, sehingga Terdakwa tetap menjalankan mobil Terdakwa memutar arah dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang meskipun saat itu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa, kemudian beberapa orang warga melempari kaca belakang mobil Terdakwa hingga pecah karena mengira Terdakwa akan melarikan diri.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari kantor polisi terdekat karena saat itu beberapa orang warga menggunakan sepeda motor masih tetap mengejar dan melempari mobil Terdakwa, dan ketika Terdakwa tiba di depan Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju Jl. MT. Haryono dan melewati gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa pecah sehingga melaju oleng ke kiri dan ke kanan, kemudian Terdakwa mencari kantor polisi terdekat yaitu Polsek Jatinegara namun ternyata warga berjumlah lebih kurang 50 orang masih tetap mengejar mobil Terdakwa lalu memecahkan seluruh kaca mobil Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketika mobil Terdakwa menabrak sepeda motor di depan Kodam Jaya maupun di depan gedung BNN karena saat itu warga berjumlah lebih kurang 50 orang masih tetap mengejar mobil Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik.
11. Bahwa setelah Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa menuju Polsek Jatinegara dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam karena sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa.
12. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Jatinegara, Terdakwa baru mengetahui nama-nama korban, yaitu : Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses lebih lanjut.
13. Bahwa saat perkara Terdakwa diproses di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL, kemudian disepakati untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sesuai Surat Pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara.
14. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI melalui orang tuanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

/ 15. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa telah menanggung biaya perawatan kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa dan milik istri Terdakwa kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL untuk dipergunakan oleh Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas;
- 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Praka EDY RATONO, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas di tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Praka EDY RATONO, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL bahwa sepeda motor sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa dan Saksi-4 SYAFRIZAL bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SYAFRIZAL dilengkapi dengan SIM dan STNK kemudian di foto copy sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Sedangkan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL menjelaskan saat terjadi kecelakaan lalu lintas tidak dilengkapi SIM kecuali STNK kemudian di foto copy sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Praka EDY RATONO, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL serta Penasihat Hukum dan Oditor Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD tersebut adalah milik Terdakwa yang dikendarai pada saat Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL, kemudian disita oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK tersebut dan dijelaskan oleh Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI bahwa sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah Nopol B-6506-TTC tersebut adalah milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yang dikendarai pada saat Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak oleh mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Terdakwa di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, kemudian sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersebut disita oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK tersebut dan dijelaskan oleh Saksi-3 SAMSUL RIZAL bahwa sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah Nopol B-6438-UFO tersebut adalah milik Saksi-3 SAMSUL RIZAL yang dikendarai pada saat Saksi-3 SAMSUL RIZAL ditabrak oleh mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Terdakwa di Jl. MT. HARYONO depan Kodam Jaya, kemudian sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK milik Saksi-3 SAMSUL RIZAL tersebut disita oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK tersebut dan dijelaskan oleh Saksi-4 SYAFRIZAL bahwa sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau Nopol B-3551-TLO tersebut adalah milik Saksi-4 SYAFRIZAL yang dikendarai pada saat Saksi-3 SYAFRIZAL ditabrak oleh mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Terdakwa di depan halte gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), kemudian sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK milik Saksi-4 SYAFRIZAL tersebut disita oleh petugas Satpom Lanud Halim

/ Perdanakusuma ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001

Putusan Mahkamah Agung No. 1001 sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Praka EDY RATONO, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL serta Penasihat Hukum dan Oditor Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Skadik 505 Halim Perdana Kusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ba Instruktur Bahasa Inggris Skadik 505 dengan pangkat Serma NRP 521065.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1152 FFD untuk beli bensin di daerah Dirgantara I namun Terdakwa tidak jadi beli bensin di tempat tersebut karena Terdakwa menerima SMS dari istri Terdakwa untuk membeli telur, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pondok Gede dan saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dan STNK yang masih hidup.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tiba di Pom bensin daerah Jatiwaringin, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama LIA lalu ngobrol-ngobrol sebentar di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak enak ngobrol dengan Sdri. LIA di pinggir jalan., kemudian setelah Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu duduk di samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Pom bensin menuju Tol Jatiwaringin lalu keluar di Tol Cikampek menuju Jl. Protokol Halim Perdanakusuma untuk beli bensin namun tidak jadi, kemudian setelah Terdakwa melintas lebih kurang 100 meter dari Pom bensin di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tepatnya dibagian kanan jalan gedung BKKBN, saat Terdakwa sedang asyik ngobrol dengan Sdri. LIA di dalam mobil selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.
4. Bahwa benar Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menerangkan pada saat Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, saat itu Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA serta Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO baru pulang ngobrol-ngobrol di depan gedung BKKBN sambil mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian setelah Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI putar balik di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma dan posisi Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI berada di jalur sebelah kanan badan jalan di dekat gedung Guest House dengan kecepatan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI lebih kurang 40 km/jam, tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC warna merah hitam yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak dari arah belakang oleh mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Terdakwa hingga Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI jatuh terguling ke tengah jalan, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dibawa karena tersangkut dibagian depan mobil Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO menerangkan melihat pada saat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak oleh mobil Toyota Avanza warna hitam dari belakang karena saat itu Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO mengendarai sepeda motor di bagian sebelah kiri badan jalan, kemudian Saksi-5

/ ABI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDI AUDIYANINGRAHA sebagai Saksi-1 HADIDTYA DWIGANTORO dibantu ibu-ibu menolong Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan kode melalui lampu isyarat kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdri. LIA sehingga Terdakwa merasa kaget ketika melihat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sudah ada di depan mobil Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam, kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil Terdakwa dengan cara mengerem, namun karena jaraknya sudah sangat dekat yaitu lebih kurang 5 meter, sehingga mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa tetap menabrak dari belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut, saat itu lalu lintas di depan mobil Terdakwa dalam keadaan sepi sedangkan lalu lintas dari arah belakang mobil Terdakwa dalam keadaan ramai, cuaca terang, keadaan jalan bagus beraspal dan lampu penerang jalan menyala.

8. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Praka EDY RATONO menerangkan mengetahui kecelakaan lalu lintas di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut dari laporan seorang warga ketika Saksi-1 Praka EDY RATONO sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pom Garuda, kemudian Saksi-1 Praka EDY RATONO mendatangi tempat kejadian, namun sebelum tiba di tempat kejadian Saksi-1 Praka EDY RATONO melihat sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam mutar balik dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang, kemudian Saksi-1 Praka EDY RATONO dengan menggunakan sepeda motor mengejar mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak langsung menghentikan mobil Terdakwa setelah menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain karena tempat kejadian termasuk jalur cepat, sehingga Terdakwa tetap menjalankan mobil Terdakwa memutar arah dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang meskipun saat itu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa, kemudian beberapa orang warga melempari kaca belakang mobil Terdakwa hingga pecah karena mengira Terdakwa akan melarikan diri.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari kantor polisi terdekat karena saat itu beberapa orang warga menggunakan sepeda motor masih tetap mengejar dan melempari mobil Terdakwa, dan ketika Terdakwa tiba di depan Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju Jl. MT. Haryono lalu melewati gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa pecah sehingga melaju oleng ke kiri dan ke kanan, kemudian Terdakwa mencari kantor polisi terdekat yaitu Polsek Jatinegara, dan saat itu kecepatan mobil Terdakwa lebih kurang 40 Km/jam karena sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak merasakan ketika mobil Terdakwa menabrak sepeda motor di depan Kodam Jaya maupun di depan gedung BNN karena saat itu warga berjumlah lebih kurang 50 orang masih tetap mengejar mobil Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B-6438 UFO warna merah hitam dari arah Tanjung Priuk menuju Cililitan untuk isi bensin, kemudian saat Saksi-3 SAMSUL RIZAL berada di Jl. Letjen MT. Haryono tepatnya di putaran depan Kodam Jaya menuju arah Cililitan dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, tiba-tiba Saksi-3 SAMSUL RIZAL mendengar suara klakson kendaraan motor yang cukup ramai, kemudian bagian belakang sepeda motor Saksi-3 SAMSUL RIZAL ditabrak dari samping oleh mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Saksi-3 SAMSUL RIZAL jatuh ke samping kiri.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-4 SYAFRIZAL mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW Nopol B-3551 TLO warna hijau dari arah Asem Garis Cawang menuju Jl. MT. Haryono, kemudian setelah Saksi-4 SYAFRIZAL putar balik di depan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Saksi-4 SYAFRIZAL mendengar ada orang berteriak mengatakan "Awat ada mobil oleng", selanjutnya Saksi-4 SYAFRIZAL menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam melaju oleng ke kiri ke

/ kanan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanan dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam sambil menyeret sepeda motor yang tersangkut dibagian depan yang menimbulkan percikan api, kemudian Saksi-4 SYAFRIZAL menepi ke sebelah kiri jalan dengan kecepatan sepeda motor lebih kurang 40 km/jam.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sesampainya di depan halte BNN dengan jarak lebih kurang 500 meter dari jalan putar balik depan BNN, selanjutnya stang stir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 SYAFRIZAL disenggol dari samping sebelah kiri oleh mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, kemudian Saksi-4 SYAFRIZAL banting stir sepeda motor ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang di parkir di sebelah kiri jalan hingga Saksi-4 SYAFRIZAL jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan mobil Toyota Avanza yang menyenggol stang sepeda motor Saksi-4 SYAFRIZAL tetap melaju.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Letjen MT. Haryono depan Kodam Jaya maupun di depan halte gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), saat itu lalu lintas ramai dan cuaca terang serta ada lampu penerangan jalan.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Polsek Jatineraga untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa, selanjutnya warga berjumlah lebih kurang 50 orang memecahkan seluruh kaca mobil Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Jatinegara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa benar Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami luka-luka dibagian siku tangan sebelah kanan, telapak tangan kiri, lutut kaki kiri dan kanan serta ibu jari kaki kiri, kemudian Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dibawa oleh orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI pergi berobat ke RS. Haji tapi hanya berobat jalan karena Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menolak untuk di rawat inap dan 5 hari Saksi tidak masuk sekolah, selain itu sepeda motor Saksi mengalami kerusakan yang cukup berat.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengalami luka-luka dibagian kepala, dibagian pelipis mata kiri, patah tulang selangka dibagian pundak sebelah kiri, selain itu sepeda motor Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengalami kerusakan di bagian stang spion sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 SAMSUL RIZAL ditolong oleh teman Saksi-3 SAMSUL RIZAL kemudian dibawa ke RS. UKI lalu diberi perawatan selama 2 hari, setelah itu Saksi-3 SAMSUL RIZAL berobat alternatif patah tulang.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 SYAFRIZAL mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan, mata kaki kanan dan kiri, luka lecet dan bengkak, namun Saksi-4 SYAFRIZAL tidak pernah berobat ke rumah sakit dan hanya diberi obat di kantor Polsek Jatinegara. Selain itu sepeda motor Saksi-4 SYAFRIZAL juga rusak tergores pada bagian stir dan knalpot.

20. Bahwa benar Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian Terdakwa dan orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yakni Sdri. SANTY FRENDI HASTUTI sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa memberi biaya perawatan serta mengganti kerusakan sepeda motor milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sesuai Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa telah memberi uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI untuk membeli sebuah sepeda motor Yamaha Mio.

22. Bahwa benar Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL serta Terdakwa menerangkan satu minggu setelah kejadian saat Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma selanjutnya Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL, kemudian Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL serta Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2013.

23. Bahwa benar Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL masing-masing

/ sebesar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan, selain itu Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL juga dipinjam sepeda motor Honda Supra oleh Terdakwa untuk dipakai Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai Clementie atau permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur ketiga : "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AU yang bernama LULU GUSWEDI bertugas di Skadik 505 Jakarta dan masih berdinis aktif hingga

/ sekarang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung NRP 521065 dan menjabat sebagai Instruktur Bahasa Inggris Skadik 505 sekarang dengan pangkat Serma NRP 521065 Jakarta.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serma LULU GUSWEDI NRP 521065 sebagai Instruktur Bahasa Inggris Skadik 505 Jakarta adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

- Yang dimaksud "Kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Yang dimaksud "Dengan mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

- Yang dimaksud "Karena kelalaiannya" berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

- Yang dimaksud "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1152 FFD untuk beli bensin di daerah Dirgantara I namun Terdakwa tidak jadi beli bensin di tempat tersebut karena Terdakwa menerima SMS dari istri Terdakwa untuk membeli telur, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pondok Gede dan saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dan STNK yang masih hidup.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tiba di Pom bensin daerah Jatiwaringin, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama LIA lalu ngobrol-ngobrol sebentar di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak enak ngobrol dengan Sdri. LIA di pinggir jalan., kemudian setelah Sdri. LIA masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu duduk di samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Pom bensin menuju Tol Jatiwaringin lalu keluar di Tol Cikampek menuju Jl. Protokol Halim Perdanakusuma untuk beli bensin namun tidak jadi, kemudian setelah Terdakwa melintas lebih kurang 100 meter dari Pom bensin di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tepatnya dibagian kanan jalan gedung BKKBN, saat Terdakwa sedang asyik ngobrol dengan Sdri. LIA di dalam mobil selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

3. Bahwa benar Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menerangkan pada saat Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, saat itu Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA serta Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO baru pulang ngobrol-ngobrol di depan gedung BKKBN sambil mengendarai sepeda motor

/ masing-masing ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing, kemudian setelah Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI putar balik di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma dan posisi Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI berada di jalur sebelah kanan badan jalan di dekat gedung Guest House dengan kecepatan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI lebih kurang 40 km/jam, tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 DD Nopol B-6506 TTC warna merah hitam yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak dari arah belakang oleh mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Terdakwa hingga Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI jatuh terguling ke tengah jalan, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI terbawa karena tersangkut dibagian depan mobil Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO menerangkan melihat pada saat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI ditabrak oleh mobil Toyota Avanza warna hitam dari belakang karena saat itu Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO mengendarai sepeda motor di bagian sebelah kiri badan jalan, kemudian Saksi-5 ABI AUDIKHA BAYANGKARA dan Saksi-6 HADIDTYA DWIGANTORO dibantu ibu-ibu menolong Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan kode melalui lampu isyarat kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdri. LIA sehingga Terdakwa merasa kaget ketika melihat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sudah ada di depan mobil Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam, kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil Terdakwa dengan cara mengerem, namun karena jaraknya sudah sangat dekat yaitu lebih kurang 5 meter, sehingga mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa tetap menabrak dari belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut, saat itu lalu lintas di depan mobil Terdakwa dalam keadaan sepi sedangkan lalu lintas dari arah belakang mobil Terdakwa dalam keadaan ramai, cuaca terang, keadaan jalan bagus beraspal dan lampu penerang jalan menyala.

7. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Praka EDY RATONO menerangkan mengetahui kecelakaan lalu lintas di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut dari laporan seorang warga ketika Saksi-1 Praka EDY RATONO sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pom Garuda, kemudian Saksi-1 Praka EDY RATONO mendatangi tempat kejadian, namun sebelum tiba di tempat kejadian Saksi-1 Praka EDY RATONO melihat sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam mutar balik dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang, kemudian Saksi-1 Praka EDY RATONO dengan menggunakan sepeda motor mengejar mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak langsung menghentikan mobil Terdakwa setelah menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa khawatir mobil Terdakwa ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain karena tempat kejadian termasuk jalur cepat, sehingga Terdakwa tetap menjalankan mobil Terdakwa memutar arah dengan cara memotong pembatas tengah jalan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang meskipun saat itu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa, kemudian beberapa orang warga melewati kaca belakang mobil Terdakwa hingga pecah karena mengira Terdakwa akan melarikan diri.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari kantor polisi terdekat karena saat itu beberapa orang warga menggunakan sepeda motor masih tetap mengejar dan melewati mobil Terdakwa, dan ketika Terdakwa tiba di depan Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju Jl. MT. Haryono lalu melewati gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa pecah sehingga melaju oleng ke kiri dan ke kanan, kemudian Terdakwa mencari kantor polisi terdekat yaitu Polsek Jatinegara, dan saat itu kecepatan mobil Terdakwa lebih kurang 40 Km/jam karena sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI tersangkut dan terseret dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak merasakan ketika mobil Terdakwa menabrak sepeda motor di depan Kodam Jaya maupun di depan gedung BNN karena saat itu warga berjumlah lebih kurang 50 orang masih tetap mengejar mobil Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit

/ Nopol...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopol B-1152 FFD warna hitam dari arah Tanjung Priuk menuju Cililitan untuk isi bensin, kemudian saat Saksi-3 SAMSUL RIZAL berada di Jl. Letjen MT. Haryono tepatnya di putaran depan Kodam Jaya menuju arah Cililitan dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, tiba-tiba Saksi-3 SAMSUL RIZAL mendengar suara klakson kendaraan motor yang cukup ramai, kemudian bagian belakang sepeda motor Saksi-3 SAMSUL RIZAL ditabrak dari samping oleh mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Saksi-3 SAMSUL RIZAL jatuh ke samping kiri.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-4 SYAFRIZAL mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW Nopol B-3551 TLO warna hijau dari arah Asem Garis Cawang menuju Jl. MT. Haryono, kemudian setelah Saksi-4 SYAFRIZAL putar balik di depan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Saksi-4 SYAFRIZAL mendengar ada orang berteriak mengatakan "Awat ada mobil oleng", selanjutnya Saksi-4 SYAFRIZAL menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam melaju oleng ke kiri ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam sambil menyeret sepeda motor yang tersangkut dibagian depan yang menimbulkan percikan api, kemudian Saksi-4 SYAFRIZAL menepi ke sebelah kiri jalan dengan kecepatan sepeda motor lebih kurang 40 km/jam.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sesampainya di depan halte BNN dengan jarak lebih kurang 500 meter dari jalan putar balik depan BNN, selanjutnya stang stir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 SYAFRIZAL disenggol dari samping sebelah kiri oleh mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, kemudian Saksi-4 SYAFRIZAL banting stir sepeda motor ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang di parkir di sebelah kiri jalan hingga Saksi-4 SYAFRIZAL jatuh ke sebelah kanan jalan, sedangkan mobil Toyota Avanza yang menyenggol stang sepeda motor Saksi-4 SYAFRIZAL tetap melaju.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Letjen MT. Haryono depan Kodam Jaya maupun di depan halte gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), saat itu lalu lintas ramai dan cuaca terang serta ada lampu penerangan jalan.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di Polsek Jatineraga untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa, selanjutnya warga berjumlah lebih kurang 50 orang memecahkan seluruh kaca mobil Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Jatinegara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar yang menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma di dekat gedung BKKBN, dan yang menabrak Saksi-3 SAMSUL RIZAL di Jl. Letjen MT. Haryono tepatnya di putaran depan Kodam Jaya, demikian pula yang menabrak Saksi-4 SYAFRIZAL di Jl. Letjen MT. Haryono di depan halte BNN adalah mobil Toyota Avanza warna hitam B 1152 FFD yang dikemudian oleh Terdakwa bukan orang lain.

b. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam B 1152 FFD dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam sambil Terdakwa ngobrol dengan Sdri. LIA yang duduk di sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memikirkan dan memperhatikan pengguna jalan yang lain dalam hal ini Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yang melaju di sebelah kanan badan jalan, padahal dengan kecepatan 70 Km/jam Terdakwa seharusnya tidak perlu mengemudi sambil ngobrol dengan Sdri. LIA karena dituntut kewaspadaan dan kehati-hatiannya dalam mengemudi, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak membunyikan klakson atau memberikan kode melalui lampu isyarat kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI karena Terdakwa merasa kaget ketika Terdakwa tiba-tiba melihat sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI sudah ada di depan mobil Terdakwa, sehingga meskipun Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil Terdakwa dengan cara mengerem, namun karena jaraknya sudah sangat dekat yaitu lebih kurang 5 meter, maka pada akhirnya mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa tetap menabrak dari belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI yang menyebabkan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI terjatuh bersama sepeda motornya. Kesemuanya ini menunjukkan kalau pada diri Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma tersebut Terdakwa tidak konsentrasi dan tidak hati-hati serta tidak waspada.

/ c. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa sebelum menabrak sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma ternyata Terdakwa tidak berhenti untuk menolong Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, melainkan Terdakwa justru memotong pembatas tengah jalan di Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma ke arah Cawang, padahal saat itu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI masih tersangkut dibagian depan bawah mesin mobil Terdakwa, sehingga dapat dipastikan keadaan ini sangat mengganggu Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan, hal ini terbukti ketika melintas di Jl. MT. Haryono tepatnya di putaran depan Kodam Jaya menuju arah Cililitan, kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-3 SAMSUL RIZAL yang menyebabkan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI terjatuh bersama sepeda motornya. Selanjutnya pada saat Terdakwa memutar arah menuju Jl. MT. Haryono lalu melewati gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), saat itu ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa pecah sehingga melaju oleng ke kiri dan ke kanan namun Terdakwa tetap tidak menghentikan kendaraannya dan pada akhirnya kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-4 SYAFRIZAL di depan halte gedung Badan Narkotika (BNN) yang menyebabkan Saksi-4 SYAFRIZAL terjatuh bersama sepeda motornya. Dengan demikian tercermin pula terdapat kecerobohan dan ketidak hati-hatian serta semaunya sendiri pada saat mengemudikan kendaraan di Jl. MT Haryono sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas depan Kodam Jaya dan di depan halte gedung Badan Narkotika (BNN) dengan korban Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

- Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami luka-luka dibagian siku tangan sebelah kanan, telapak tangan kiri, lutut kaki kiri dan kanan serta ibu jari kaki kiri, kemudian Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dibawa oleh orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI pergi berobat ke RS. Haji tapi hanya berobat jalan karena Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI menolak untuk di rawat inap dan 5 hari Saksi tidak masuk sekolah, selain itu sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah Nopol B-6506-TTC milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI mengalami kerusakan yang cukup berat.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengalami luka-luka dibagian kepala, dibagian pelipis mata kiri, patah tulang selangka dibagian pundak sebelah kiri, selain itu sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah Nopol B-6438-UFO milik Saksi-3 SAMSUL RIZAL mengalami kerusakan di bagian stang spion sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 SAMSUL RIZAL ditolong oleh teman Saksi-3 SAMSUL RIZAL kemudian dibawa ke RS. UKI lalu diberi perawatan selama 2 hari, setelah itu Saksi-3 SAMSUL RIZAL berobat alternatif patah tulang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SYAFRIZAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 SYAFRIZAL mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan, mata kaki kanan dan kiri, luka lecet dan bengkak, namun Saksi-4 SYAFRIZAL tidak pernah berobat ke rumah sakit dan hanya diberi obat di kantor Polsek Jatinegara. Selain itu sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO milik Saksi-4 SYAFRIZAL juga rusak tergores pada bagian stir dan knalpot.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL hanya mengalami luka-luka sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yang termasuk kategori luka ringan.
- b. Bahwa ada akibat lain yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL masing-masing mengalami kerusakan

/ c. Bahwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa tidak ada inakurasi informasi yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan luka pada diri Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL maupun rusaknya sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL selain akibat perbuatan Terdakwa semata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, hal ini sekaligus menunjukkan hakekat pada diri Terdakwa yang tidak berhati-hati dan sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor.
2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi aturan lalu lintas, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya pula dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya harus lebih santun dan menjadi contoh bagi pemakai kendaraan lainnya serta memberikan contoh, disiplin serta teladan dalam berkendara.
3. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL mengalami luka, selain itu sepeda motor Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban luka dan rusaknya kendaraan.
3. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Maret 2013 ada surat pernyataan di atas materai antara Terdakwa dengan Sdri. SANTY FRENDI HASTUTI (orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI), selain itu Terdakwa dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL juga telah menandatangani surat pernyataan di atas materai masing-masing tertanggal 14 Maret 2013 yang isi pokoknya menyatakan Sdri. SANTY FRENDI HASTUTI (orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI) dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan Terdakwa sanggup untuk mengganti kerusakan sepeda motor milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL, selain itu Terdakwa bersedia memberikan biaya perawatan kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL.

/ 4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa surat pernyataan tersebut mengandung fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Terdakwa dan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI dan Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL sudah saling memaafkan.
- Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI untuk membeli sebuah sepeda motor Yamaha Mio.
- Terdakwa telah memberikan uang biaya perawatan kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa dan milik istri Terdakwa kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL untuk dipergunakan oleh Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.

5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

6. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. SANTY FRENDI HASTUTI (orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI) serta Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa menjabat sebagai Instruktur Bahasa Inggris di Skadik 505, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai Instruktur Bahasa Inggris di Skadik 505.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan para korban yakni Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai.
- Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh orang tua Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI untuk membeli sebuah sepeda motor Yamaha Mio.
- Terdakwa telah memberikan uang biaya perawatan kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor Honda Supra kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL untuk dipergunakan oleh Saksi-3 SAMSUL RIZAL dan Saksi-4 SYAFRIZAL bekerja sebagai tukang ojek sampai dengan sekarang.

/ Hal-hal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib cara mengendarai lalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas.
- b. 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut di atas menunjukkan akibat yang timbul saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf c tersebut di atas menunjukkan kelengkapan kendaraan yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, Saksi-3 SAMSUL RIZAL serta Saksi-4 SYAFRIZAL saat terjadi kecelakaan lalu lintas, lagi pula bentuknya hanya berupa copy, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah Nopol B-6506-TTC berikut STNK.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah Nopol B-6506-TTC berikut STNK tersebut adalah milik Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah Nopol B-6438-UFO berikut STNK.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah Nopol B-6438-UFO berikut STNK tersebut adalah milik Saksi-3 SAMSUL RIZAL, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau Nopol B-3551-TLO berikut STNK tersebut adalah milik Saksi-4 SYAFRIZAL, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-4 SYAFRIZAL.

Mengingat, pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LULU GUSWEDI, SERMA NRP 521065, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan".

/ 2. Memidana...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan dengan isi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindakan atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas;
- 12 (dua belas) lembar foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- 6 (enam) lembar foto copy SIM dan STNK yang mengalami kecelakaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1152-FFD.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam merah dengan Nopol B-6506-TTC berikut STNK.
Dikembalikan kepada Saksi-2 ARROCHMAN SETYAHANDI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra warna putih merah dengan Nopol B-6438-UFO berikut STNK.
Dikembalikan kepada Saksi-3 SAMSUL RIZAL.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter warna hijau dengan Nopol B-3551-TLO berikut STNK.
Dikembalikan kepada Saksi-4 SYAFRIZAL.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di tanggal 27 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta PRASTITI SISWAYANI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574., Penasihat Hukum SEBASTIANUS KADIAMAN, SH MAYOR SUS NRP 542241, Panitera ATA WIJAYA, KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, SH
MAYOR CHK NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA
TTD

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)